

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang berbentuk sebuah negara kepulauan yang tergugus antar pulau-pulau yang berjumlah 17.504 pulau (Prasetya, 2017 : 23). Indonesia juga memiliki bentang garis pantai yang jika dihitung jumlah skalanya 81.000 km, dengan ini wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut sepanjang 12 mil laut serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berjarak 200 mil laut, searah penjuru mata angin (Mariani, 2013 : 45)

Wilayah Indonesia bagian utara berbatasan langsung dengan wilayah Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km. Wilayah tersebut adalah Laut Natuna Utara yang merupakan perairan dengan sumber daya alam yang melimpah diantaranya ikan, minyak, mineral, gas alam. Selain itu, cadangan *Liquified Natural Gas* (LNG) yang ada di kawasan Laut Natuna Utara merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan juga sebagai sumber minyak dan gas di Asia. Kandungan salah satu ladang gas dan minyak alam di Natuna Utara saja, mencapai 500.000.000 barel dan kandungan minyak bumi yang mencapai 14.386.470 barel (Purwatiningsih, 2012 : 23).

Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna

secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi di tahun 1962 – 1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai 85 persen, suku Jawa 6,34 persen dan etnis Tionghoa 2,52 persen. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti China di kawasan Natuna muncul dari 5.000-6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China. (Gischa, <https://www.kompas.com/skola/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesial> : 25 September 2020).

Kemudian muncul beberapa warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara Hukum Internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009 secara nyata China melanggar Sembilan Titik Garis Putus-putus yang ditarik dari Pulau Spatly ditengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah ZEE. Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai Pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. (Gischa, <https://www.kompas.com/skola/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesial> : 25 September 2020).

Klaim yang membuat repot negara-negara tetangga ternyata dipicu dari kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang yang pada saat itu di Taiwan.

Bahwa wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan. Meski saat itu China tidak pernah menyinggung isu Natuna dihadapan PBB, sejak 1996 Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia (Gischa, <https://www.kompas.com/skola/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesial> : 25 September 2020).

Memasuki era Presiden Joko Widodo, pihaknya kembali menegaskan dengan keras, bahwa Sembilan Titik Garis Putus-putus yang diklaim China tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun. Bahkan dikutip dari Surat Kabar Jepang Yomiuri Shimbun, Presiden Joko Widodo mengatakan China perlu hati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya. Indonesia salah satu negara yang terancam dirugikan akibat *nine dash line* atau bisa disebut dengan Sembilan Titik Imajiner atau Sembilan titik garis putus-putus yang digambar oleh China. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, klaim China atas Natuna telah melanggar ZEE milik Indonesia, padahal posisi Natuna sangat jauh dari China. Natuna justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia, sehingga tidak masuk akal jika China mengklaim Natuna masuk wilayahnya.

Sampai saat ini Natuna masih menjadi sasaran negara-negara asing untuk berlayar masuk ke wilayah tersebut. Bahkan Indonesia beberapa kali masih menangkap kapal-kapal asing yang masuk ke Natuna. Kapal penangkap ikan dan *coast guard* atau Kapal Penjaga Laut China diduga melakukan pelanggaran ZEE dengan memasuki Perairan Natuna pada 31 Desember 2019. Mereka juga melakukan pelanggaran wilayah ZEE milik Indonesia seperti melakukan praktik *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* atau bisa disebut

dengan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah teritorial Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Masudi meminta China untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan UNCLOS 1982 tentang batas teritori. Selain itu kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengirimkan nota protes resmi dan memanggil Kedutaan Besar China untuk Indonesia di Jakarta (Gischa, <https://www.kompas.com/skola/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesial> : 25 September 2020).

Seperti yang sudah diketahui China sudah berulang kali melakukan Penangkapan ikan secara ilegal di perairan Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah ZEE milik Indonesia. Kapal-kapal nelayan China tampak sedang mencari ikan dikawal kapal penjaga laut atau *coast guard* China. Padahal, PBB sudah memutuskan klaim China atas Natuna tidak sah. Pengadilan Arbitrase Tetap Internasional (*Permanent Court of Arbitration / PCA*) yang berada di bawah naungan PBB telah memutus China melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan, dengan hal ini secara otomatis membuat klaim China atas wilayah ZEE di laut Natuna Utara juga tidak sah.

Berdasarkan Konvensi yang dikeluarkan oleh PCA pada 12 Juli 2016 di Den Haag, Belanda, mulanya Filipina membawa sengketa Laut China Selatan ke PCA. Filipina tak terima atas klaim sepihak China yang membuat sembilan garis batas putus-putus. Klaim ini disebut China atas hak bersejarah wilayah itu. Sembilan garis batas putus-putus yang dihubungkan dari Pulau Hainan tersebut mengklaim wilayah seluas 2 juta km persegi di Laut China Selatan sebagai wilayah China, sehingga mengambil 30% wilayah laut Indonesia di Natuna Utara, 80% laut Filipina, 80% laut Malaysia, 50% laut Vietnam, dan

90% laut Brunei. Dalam amar putusan itu, Filipina menang atas gugatannya. Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa China tak berhak atas klaim ZEE Filipina yang seluas 200 mil, lantaran tak bisa memenuhi syarat hukum internasional (Permana, <https://news.detik.com/berita//1> : 10 November 2020).

Tidak hanya Filipina, Republik Indonesia pun mengajukan klaim terhadap China yang melanggar peraturan batas ZEE yang ada dalam Laut Natuna Utara, yang dimana Indonesia mengklaim bahwa kapal-kapal China memasuki wilayah ZEE milik Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan didampingi kapal penjaga laut dari China, yang diketahui bahwa wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh Hukum Internasional melalui UNCLOS 1982, yang dimana saat itu juga China juga merupakan anggota UNCLOS 1982 yang dimana China berkewajiban untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982, dan Indonesia tidak pernah akan mengakui sembilan garis putus-putus, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982.

China sempat mengklaim bahwa Natuna bukan milik ZEE dari Indonesia bahkan China sempat mengatakan bahwa Natuna tidak diakui oleh Dunia Internasional, lalu dua hal tersebut yang mendasari China untuk membuat sembilan garis putus-putus serta konsep *traditional fishing grounds* yang menjadi alasan klaim China atas Natuna. Sembilan garis putus-putus merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS. Bahkan UNCLOS juga tidak mengenal istilah konsep "*traditional fishing grounds*".

Maka dari itu putusan Mahkamah Arbitrase Internasional *PCA* tidak mengakui dasar klaim China atas sembilan garis putus-putus maupun konsep *traditional fishing grounds*. Menurut *PCA*, dasar klaim yang dilakukan oleh Pemerintah China tidak dikenal dalam UNCLOS, di mana Indonesia dan China adalah anggotanya yang saat itu juga sudah menyetujui kesepakatan pada UNCLOS 1982. Walaupun dinilai telah melakukan pelanggaran, China berdalih tidak ada pelanggaran hukum internasional di perairan Natuna. China mengaku bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (*relevant waters*). Apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal, batal berdasarkan hukum, dan kami telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui hal itu. Pihak China dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan China (Novianto, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 : 70).

Cikal bakal klaim mengenai sembilan garis putus-putus oleh China, telah dimulai pada tahun 1947 disaat China mengumumkan 'kepemilikannya' terhadap Laut China Selatan. Ketidaksepakatan pada ZEE menjadi dasar tindakan China pada tahun 1993, dengan memanfaatkan kegiatan *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* di Surabaya. Ditengah workshop ini, delegasi China membagikan peta kepada seluruh delegasi mengenai delimitasi wilayah laut versi China (Pradana, 2017 : 67).

Peta tersebut dikenal dengan Sembilan garis putus-putus dan penentuan batasnya didasarkan pada faktor sejarah pada masa lampau saat Dinasti Han menemukan wilayah tersebut di abad 2 Masehi dan Dinasti Yuan pada abad ke-12. Kemudian oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Menanggapi hal tersebut Indonesia kemudian mengirimkan nota diplomatik pada bulan April tahun 1995, namun nota tersebut tidak mendapat balasan dari China (Suharna, 2012 : 94).

Dalam upaya mengambil hak berdaulat Indonesia, China juga menggunakan klaim *Traditional Fishing Ground*. Padahal jelas bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari ZEE Indonesia, diukur 200 mil dari titik terluar pulau di Kabupaten Natuna. China yang menggunakan prinsipnya sendiri bersikeras bahwa perairan tersebut merupakan wilayah China atau merupakan Laut China Selatan. Adapun prinsip yang digunakan China adalah berdasarkan aspek sejarah bahwa nelayan China telah melakukan kegiatan pemancingan secara turun-menurun di perairan tersebut. Hal ini tidak dapat diterima karena UNCLOS 1982 tidak mengakui klaim tersebut dan tidak pernah ada kesepakatan antara dua negara. Eskalasi ketegangan terjadi ketika Indonesia melakukan perubahan nama pada wilayah laut di sebelah utara Kabupaten Natuna. Wilayah laut tersebut sebelumnya bernama Laut China Selatan, namun pada tanggal 14 Juli 2017 pemerintah Indonesia mengubahnya menjadi Laut Natuna Utara (Suryadinata, 2017 : 12). Perubahan ini dilakukan sekaligus dengan peluncuran pembaharuan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perubahan ini perlu dilakukan karena dua tujuan. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kebingungan terkait

batas kedaulatan dan kedua, sebagai pedoman bagi satuan penegakan hukum Angkatan Laut Republik Indonesia. China memberikan tanggapan dan keberatannya melalui nota protes. Padahal, sejak tahun 1995 nota protes yang dikirimkan Indonesia tidak pernah mendapatkan tanggapan. Dalam protes yang dilayangkan pada tanggal 25 Agustus 2017, China menyatakan tidak mengakui perubahan nama sepihak oleh Indonesia. Tanggapan ini kemudian tidak diindahkan oleh Indonesia. Deputy Bidang Maritim Indonesia, Arif Havas Oegroseno menegaskan jika ada negara yang melakukan klaim atas kedaulatannya tanpa merujuk ke UNCLOS 1982, maka Indonesia tidak bersedia untuk melakukan negosiasi (Sapiie, <http://TheJakartaPost.com> : 25 September 2020).

China menganggap perubahan nama membuat situasi menjadi ‘tidak kondusif’ dan bahwa menjaga kondusifitas Laut China Selatan dirasa sulit. Padahal, hak penamaan wilayah yang ada di laut adalah sepenuhnya milik negara kepulauan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku, dalam hal ini UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh kedua negara. Berdasarkan latar belakang yang termuat diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di laut Natuna Utara berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982. Oleh karena itu penulis ingin lebih menelaah mengenai **“Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dan China Ditinjau Dari United Nations Convention On The Law Of The Sea Tahun 1982”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya :

1. Kawasan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia diakui oleh China.
2. Laut Natuna dengan beragam kekayaan alam yang berada di wilayah perairan Indonesia menjadi incaran dari berbagai Negara salah satunya adalah China.
3. Adanya kegiatan Penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh negara lain termasuk China menyebabkan kerugian sehingga Perlu adanya pengawasan dan pertahanan agar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Milik Indonesia tetap terjaga dengan baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan yang digunakan untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok – pokok permasalahan itu sendiri, maka berdasarkan uraian kasus diatas dapat diatasi dengan menganalisis bagaimana implementasi dari Pengesahan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982. Penyajian dalam kasus ini berdasarkan data dan fakta yang dapat dihimpun dari berbagai media berita, artikel, maupun jurnal yang membahas mengenai penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara, serta mengkaji bagaimana sistem hukum internasional menyelesaikan sengketa berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditemukanya rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan mengenai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) China dan Indonesia menurut hasil konvensi UNCLOS tahun 1982 ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara ditinjau dari *United Nations Convention On The Law Of The Sea* Tahun 1982?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dan China Ditinjau Dari *United Nations Convention On The Law Of The Sea* Tahun 1982 diantaranya adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk dapat mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan China ditinjau dari Konvensi UNCLOS Tahun 1982.

2. Tujuan Khusus

a) Untuk mengetahui pengaturan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menurut hasil konvensi UNCLOS Tahun 1982.

b) Untuk mendapatkan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara, ditinjau dari UNCLOS Tahun 1982.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa di wilayah ZEE menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional dengan studi kasus sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS Tahun 1982.

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara. Penelitian ini juga dapat dipakai sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan mengenai Hukum Laut Internasional, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk materi hukum internasional dalam perkuliahan di Ilmu Hukum Undiksha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS Tahun 1982.

b. Bagi masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat untuk dapat mengetahui sistem hukum laut internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa antara Indonesia dan China ditinjau dari UNCLOS 1982.